



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832
Website : <http://dpmtsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmtsp@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174

IZIN PERUBAHAN LEMBAGA/NOMENKLATUR SMK

NOMOR : 3/18.02.13/03/VII/2024

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha memberikan Izin Perubahan Nama Lembaga/Nomenklatur SMK kepada :

- 1 Nama Sekolah/Lembaga : SMK NEGERI 1 SOOKO
- 2 Nama Sekolah/Lembaga : SMA NEGERI 1 SOOKO
Lama
- 3 Alamat : Jalan Raya Pulung Sooko, RT/RW : 1/7 Kec. Sooko Kab. Ponorogo
- 4 Alamat Lama : Jalan Raya Pulung Sooko, RT/RW : 1/7 Kec. Sooko Kab. Ponorogo
- 5 NPSN : 20510148
- 6 NIB : -
- 7 Nama Yayasan : -
- 8 Nama Yayasan Lama : -
- 9 Alamat Yayasan : -
- 10 Alamat Yayasan Lama : -
- 11 Akta Pendirian Yayasan :
Nomor dan Tanggal Akta : Nomor: - Tanggal :
Notaris : -
SK Pengesahan Akta Yayasan : -
Tanggal Pengesahan : -
- 12 Akta Perubahan Yayasan :
Nomor dan Tanggal Akta : Nomor: - Tanggal : -
Notaris : -
SK Pengesahan Akta Yayasan : -
Tanggal Pengesahan : -
- 13 Bidang Keahlian / Program : 1. Pariwisata/ Kuliner/Kuliner
Keahlian / Kompetensi / : 2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa/Teknik Otomotif/Teknik Kendaraan Ringan
Konsentrasi Keahlian
- 14 Dasar Pertimbangan : 1. Kode Pendaftaran Tanggal 05 Juli 2024
Nomor 56221B77059237
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 400.3/3915/101.3/2024
Tanggal 08 Juli 2024

Demikian Perubahan Lembaga / Nomenklatur SMK Ini Dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perubahan Lembaga / Nomenklatur SMK ini akan ditinjau ulang apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maupun pengembangan penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan.

Diterbitkan di Surabaya

Pada tanggal : 12 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya
19680511 199403 2 009



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 27 Juni 2024

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
di

TEMPAT

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : ~~400.3~~ / 23639 / 101.2 / 2024

TENTANG

ALIH FUNGSI SMAN 1 SOOKO MENJADI SMKN 1 SOOKO

Berdasarkan :

1. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
2. Berdasarkan pengajuan Permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil. Ponorogo Nomor: 045/.2/1362.1/101.6.19/2023 tanggal 23 Agustus 2023 hal proposal permohonan perubahan nomenklatur SMAN 1 Sooko menjadi SMKN 1 Sooko.

Berdasarkan hasil review dokumen serta verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta dalam upaya pelayanan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas di Jawa Timur juga berdasarkan masukan dan apresiasi dari masyarakat sekitar, bersama ini disampaikan **PERSETUJUAN ALIH FUNGSI LEMBAGA :**

LEMBAGA LAMA

Nama Lembaga : **SMAN 1 Sooko**
NPSN : 20510148
Alamat Lembaga : Jl. Raya Pulung Sooko, RT/RW: 1/7, Desa/Kec: Sooko, Kab. Ponorogo

LEMBAGA BARU

Nama Lembaga : **SMKN 1 Sooko**
NPSN : 20510148
Alamat Lembaga : Jl. Raya Pulung Sooko, RT/RW: 1/7, Desa/Kec: Sooko, Kab. Ponorogo

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.



Surabaya, 27 Juni 2024

PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO